

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan berupa syari'at tentang perkawinan bagi manusia, dengan aturan-aturan manusia atau syari'at itu manusia akan hidup teratur¹.

Allah SWT telah memberi batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dan hadits Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, misalnya mengenai meminang sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami terhadap istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya².

Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah diatur dalam syari'at Islam melahirkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri adalah mahar, di mana suami berkewajiban memberikan mahar kepada istrinya baik ketika akad nikah atau sesudahnya.

Para ahli fikih ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun akad nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah,

¹H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 15.

²*Ibid.*

karena itu tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya³. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَآتِيَهُنَّ مَهْرًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ ۚ الْمَهْرُ الَّذِي تَبْتِغُونَ عَلَى النِّسَاءِ هُوَ الَّذِي كُنْتُمْ تُبْتِغُونَ عَلَى الْبَنَاتِ عَصَاكُمْ ذَاتَ الْحُرْمَةِ فَآتُوهُنَّ حَتَّىٰ يَكُونُوا بِرَأْسِ الْحَدِّ ۚ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ ۚ الْمُنْكَرُ الْكِبْرُ وَالْكَرَاهَةُ ۚ أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي الْيُسُفَىٰ ۚ﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”⁴

Pemberian mahar itu bisa secara kontan atau hutang sebagian atau seluruhnya (kredit) baik ketika akad atau sesudah akad nikah sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat yang berlaku⁵. Mahar itu wajib diserahkan seluruhnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah apabila telah terjadi persetubuhan yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 20-21 :

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

³Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 81.

⁴Tim Penterjemah Alquran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1989), h. 34.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 59.

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁶

Syari’at Islam tidak membatasi kadar maskawin yang harus diberikan suami kepada istrinya. Agama menyerahkannya kepada masyarakat untuk menetapkannya menurut adat yang berlaku di kalangan mereka menurut kemampuan. Nash al-Quran dan hadis hanya menetapkan bahwa maskawin itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat sedikit banyaknya, karena itu dapat berupa cincin besi, seperti yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيْتِمَسَ وَلَوْ خَاتَمًا
من حديد⁷

“Hadis Abdullah Bin Umar ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah maskawin meskipun hanya berupa cincin besi”.

Mahar yang disebutkan dalam akad nikah disebut mahar *musamma*. Mahar *musamma* inilah yang wajib dibayar oleh seorang suami terhadap istrinya. Sedangkan mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah disebut mahar *tafwidh*⁸. Namun dalam praktiknya, khususnya di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar penulis menemukan beberapa kasus perkawinan dengan mahar *musamma*

⁶ Tim Penterjemah, *Op., Cit.*, h. 89

⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jld III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), h. 241.

⁸ Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 64.

formalitas, di mana suami menyebutkan jumlah mahar dengan jumlah tertentu ketika akad nikah, namun suami tidak membayar jumlah mahar seperti yang disebutkan dalam akad nikah tersebut, baik sebelum, ketika atau sesudah akad nikah.

Sebagai contoh, dalam akad nikah disepakati dan disebutkan dengan mahar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) padahal mahar sebenarnya yang diberikan suami hanya Rp.200.000,-. (Dua Juta Rupiah) Setelah akad nikah suami juga tidak membayar sisa mahar tersebut yang masih tersisa Rp.1.800.000,-(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Ini berarti tidak sesuai antara mahar *musamma* dengan jumlah mahar yang dibayar suami. Padahal secara hukum Islam suami masih berkewajiban membayar sisa mahar tersebut dan dianggap sebagai hutang. Jika tidak dibayar sisanya berarti suami masih berhutang mahar kepada istrinya. Ini berarti telah terjadi penyimpangan dalam penyebutan terhadap jumlah mahar yang disepakati dalam akad nikah tersebut. Sebagai akibatnya, ada isteri yang menuntut kembali sisa mahar tersebut dan ada pula yang tidak menuntut karena itu sudah menjadi ucapan pada akad nikah bersama.

Ada juga pengangkatan nominal mahar itu atas dasar malu, contohnya keluarga mempelai perempuan malu kalau maharnya murah, lalu diangkat angkanya, seperti malu dengan mahar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) saja. Lalu diangkat menjadi Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) ketika akad nikah padahal faktanya hanya Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) saja.

Adapun motivasinya berbeda-beda, diantaranya ada juga yang yang bermuatan penipuan, dengan harapan kalau sudah menikah sisa mahar dianggap lunas, ada juga yang ingin menjaga harga diri, karena mahar yang rendah (murah) dari standar umum di masyarakat dianggap merendahkan harga diri orangtua calon istri.

Dalam penjajakan lapangan ternyata juga menemukan kontra persepsi dikalangan ulama di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar tentang pemberian mahar yang berbeda dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Ulama Guru H. Tahir, mahar yang disepakati wajib dibayar, apalagi diucapkan dengan kata-kata dalam ijab kabul. Jadi tidak boleh tidak dibayarkan, kalau tunai wajib dibayar tunai, kalau kredit bayar kredit sesuai dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak. Tetapi ulama Guru Anang Salman berpendapat bahwa pembayaran mahar yang tidak sesuai dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak dalam rangka menjaga harga diri keluarga tidak mengapa, karena itu bisa saja merupakan sebuah ucapan pada akad nikah juga”

Beranjak dari latar belakang itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang masalah ini yang hasilnya akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Gambut Tentang Mahar Musamma”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana dasar alasan yang digunakan ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
2. Dasar alasan yang digunakan ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan masukan dan informasi bagi para pembaca tentang persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
2. Bahan masukan bagi para penghulu dan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Gambut tentang adanya terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
3. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika.
4. Bahan pustaka bagi Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan langsung.⁹ Persepsi yang penulis maksud adalah tanggapan dan pendapat ulama Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang terdaftar pada KUA Kecamatan Gambut atau pada MUI Kabupaten Banjar.

⁹ E. Pino dan T. Wattermans, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Praduya Paramita, 1974), Cet XI, h. 320

2. Dasar alasan adalah dalil atau rujukan ulama baik Alquran, hadis maupun pendapat ulama dalam kitab-kitab atau literatur yang disepakati kebanyakan ulama. Sementara argumentasi adalah alasan yang logis dari ulama Kabupaten Banjar.
3. Ulama adalah para ilmuwan. Dalam perkembangan kemudian, pengertian ini menyempit dan hanya untuk ahli agama Islam.¹⁰ Ulama yang penulis maksud adalah ulama yang memenuhi kriteria yang penulis tentukan yaitu: Berdomisili di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, terdaftar pada KUA Kecamatan Gambut atau MUI Kabupaten, memahami tentang masalah fikih munakahat.
4. Pemberian mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah adalah pemberian dari calon suami kepada calon isterinya yang telah disepakati nilai, bentuk dan angkanya, akan tetapi dalam kenyataan tidak seperti ucapan pada akad nikah itu.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis Ada beberapa penelitian mahasiswa terhadulu yang berkenaan dengan masalah mahar. Dianataranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian M. Fauzan Arifin (NIM.0101114282) yang berjudul: “Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Jumlah Mahar”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang

¹⁰ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. III, h. 675

akan penulis teliti dari segi jenis dan sifat penelitian. Dimana penelitian yang ada ini adalah penelitian literatur tentang pemikiran Ibnu Taimiyah tentang jumlah mahar, sementara yang penulis teliti adalah persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

2. Penelitian Maimunah (NIM. 0101114288) yang berjudul: Praktik Pemenuhan Pembayaran Mahardi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dari segi sifat penelitian. Dimana penelitian yang ada ini adalah penelitian yang bersifat studi kasus, sementara yang penulis teliti bersifat studi sampling, yakni penelitian tentang persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian ini, tujuan penelitian ini, signifikasi penelitian, definifi operasional, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan teoritis yang merupakan dasar berpijak ilmiah yang berisi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, hukum pemberian mahar dalam perkawinan dan kadar pemberian mahar.

Bab III. Metode Penelitian, menguraikan penelitian yang bersifat menuntun penelitian, untuk mengetahui jenis penelitian, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV. Laporan Hasil Penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, persepsi ulama terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, dalil dan alasan yang digunakan ulama serta analisis berupa tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.

Bab V. Penutup, yang berisikan simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung, Al-Bayan, 1996.
- Abdullah Nasikh Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orangtua dan Negara*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jilid III, Beirut, Darul Fikri, 1993.
- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, Beirut, Darul Fikri, 1993.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1984.
- Alhamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa : Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 1980.
- Bakri, Sayyid al-, *I'anatuth Tholibin*, Jilid II, Beirut, Darul Fikri, 1994.
- Barakpuri, Imam Hafiz Abi Muhammad Abdurrahman al-, *Tuhfazul Ahwadzi*, Jilid IV, Beirut, Darul Fikri, 1991.
- Cholil Umam, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, Bandung, Citra Umbara, 1997.
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid*, Juz 2, Beirut, Dar al-Fikr, 1985.
- Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Juz 9, Beirut, Dar al-Fikr, 1991, 369.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Jilid II, Beirut, Darul Fikri, 1982.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Kurdi, Muhammad Amin al-, *Tanwirul Qulub*, Beirut, Darul Fikri, 1984.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1990.

Maududi, Abu A'la al-, *Kawin dan Cerai menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.

Nawawi, Muhyiddin Syarif an-, *Tafsir An-Nawawi*, Jilid I, Beirut, Darul Fikri, 1987.

Qusyairi, Abu al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-, *Jami'ush Shohih*, Jilid II, Beirut, Darul Fikri, 1982.

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.

_____, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung, Alma'arif, 1987.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Bandung, Pustaka Setia, 1999.

Tim Penterjemah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1989.

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994.

W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI

	Hal
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian.....	9
2. Populasi dan Sampel	9
3. Data dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Pengolahan dan Analisis Data	11
6. Prosedur Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	13

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

OUT LINE

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Signifikansi Penelitian
- E. Definisi Operasional
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

- A. Pengertian Mahar
- B. Dasar Hukum Pemberian Mahar
- C. Macam-macam Mahar
- D. Hukum Pemberian Mahar dalam Perkawinan dan Kadarnya

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Lokasi penelitian
- B. Populasi dan Sampel
- C. Data dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- F. Prosedur Penelitian

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Persepsi, Dalil dan Alasan Ulama Kecamatan Gambut Tentang Pembayaran Mahar Berbeda dengan Kesepakatan
- C. Analisis

BAB V : PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PEMBERIAN MAHAR
BERBEDA DENGAN ucapan pada akad nikah DI
KECAMATAN GAMBUT KABUPATEN BANJAR
(TINJAUAN BERDASARKAN ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh:

**Muhammad Riduan
NIM. 0601117256**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
BANJARMASIN
1434H/2012 M**

Pembimbing I
Drs. H.M. Irkani, SH, MH

Pembimbing II
Hj.Inawati, Lc., MA